



**PUTUSAN**

**Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kab. Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/ 8 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang didampingi oleh Penasihat Hukum Junaidi, S.H., Erny Sutrisni, S.H., Affriza, S.H., & Dendy Harmingga, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Junaidi & Rekan, yang berkantor di Jalan Karya Tani No. 100 Ketapang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anakkorban yang berumur 14 (empat belas) tahun lahir tanggal 11 Februari 2010 sesuai Kartu Keluarga Nomor : 6104130604110002 tanggal 12 April 2022 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa mengajak anakkorban yang berumur 14 (empat belas) tahun lahir tanggal 11 Februari 2010 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 6104130604110002 tanggal 12 April 2022 untuk pergi membeli handphone dan menyusul istri dan anak-anaknya ke Mall, kemudian Terdakwa menyuruh

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakkorban pergi terlebih dahulu dan menunggu Terdakwa di bengkel yang pernah anakkorban singgah dengan Terdakwa pada saat perjalanan dari Mambuk ke Ketapang menuju rumah Terdakwa mendengar hal tersebut kemudian anakkorban langsung ke rumah makan depan Rumah Sakit Agoesdjam tempat saksi bekerja sampai Terdakwa datang, setelah Terdakwa datang Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa pakai di halaman Rumah Sakti Agoesdjam kemudian Terdakwa dan anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor yang anakkorban pakai tetapi setelah di perjalanan Terdakwa mengatakan "KITE BELI HP LOK BARU NYUSOL TANTE" lalu anak bertanya "UNTUK SIAPE HP NYE" dan Terdakwa mengatakan "UNTUK KAU NAM" selanjutnya anak korban langsung di bawa ke toko MY PHONE untuk membeli sebuah handphone merk REALME warna Gold, pada saat membeli Handphone yang mana Karyawan Toko yaitu saksi sedang mengambil casing HP yang dibeli tersebut tiba-tiba Terdakwa merangkul bahu anak korban dan menempelkan badannya ke samping badan anak korban langsung mencium kening anak korban dan anak korban merasa tidak nyaman tetapi anak korban takut untuk melawan, karena pada saat itu ada orang yang bertanya dan Terdakwa mengatakan bahwa anak korban adalah anaknya. Kemudian saat menunggu HP yang dibeli di pasang anti gores, anak korban di tinggal sekitar lima menit dan anak korban tidak mengetahuinya kemana Terdakwa pergi, setelah itu Terdakwa menjemput anak korban dan membawa anak korban keliling-keliling di seputaran pasar lama kemudian Terdakwa membawa anak korban ke Hotel Idola yang awalnya anak korban tidak mengetahui bahwa anak korban di bawa ke hotel idola karena Terdakwa mengatakan "KITE KE RUMAH KU LOK" dan anak korban kira di bawa ke rumah Terdakwa yang lain karena Terdakwa pada saat perjalanan dari mambuk ke Ketapang pernah berkata kepada anak korban bahwa memiliki rumah 3 (tiga) buah dan ternyata anak korban di bawa ke Hotel Idola, setelah sampai di Hotel Idola anak korban dibawa naik oleh Terdakwa ke lantai dua kamar paling ujung kemudian Terdakwa membuka kamar dan membawa anak korban masuk ke kamar tersebut dan pada saat anak korban dibawa ke kamar Hotel anak korban hanya duduk di kursi di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa duduk di tempat tidur lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyuruh anak korban untuk duduk di dekat Terdakwa namun anak korban menolak setelah itu Terdakwa berdiri mendekati anak korban sambil mengatakan "TERDAKWA BAH PENGEN UDAH LAMA ADAK MERASE PERAWAN" kemudian Terdakwa mencium kening dan pipi anak korban, lalu Terdakwa mau membuka kerudung anak korban dan anak korban menepis tangan Terdakwa, tiba tiba HP Terdakwa berbunyi ada telpon masuk dari istrinya Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi kamar mandi untuk menerima panggilan dari istri Terdakwa tersebut sedangkan saksi masih duduk di kursi. Setelah Terdakwa menerima telpon istrinya lalu Terdakwa mendekati anak korban dan berkata "UDAH AM AYUM KITE NYUSUL TANTE KAU, KALAU KAU DAK MAOK DAK APE MAH, NANTIK-NANTIK MAOK MAH DE E..." kemudian anak korban mengikuti Terdakwa keluar kamar lalu Terdakwa dan anak korban langsung pulang menuju warung makan tempat saksi saksi bekerja. Setelah sampai di warung makan anak korban di suruh makan tetapi anak korban tidak mau, kemudian anak korban di suruh Terdakwa untuk menyusul istrinya di Mall dan anak korban langsung pergi menggunakan sepeda motor namun anak korban tidak pergi ke Mall tapi anak korban pergi menuju pasar dan berhenti di depan ruko di pinggir jalan, kemudian anak korban mengirim pesan suara (VOICE NOTE) ke saksi dan bertanya apakah Terdakwa sudah pergi namun saksi mengatakan bahwa Terdakwa masih makan, kemudian anak korban berkata "UCIK jemput aku ye, nanti dah di rumah baru ku omongkan" selanjutnya anak korban mengirim lokasi anak korban untuk minta jemput dan sekitar 30 menit saksi datang menjemput anak korban dan langsung pulang ke rumah saksi. Setelah sampai di rumah saksi kemudian anak korban menceritakan apa yang anak korban alami yang di lakukan oleh Terdakwa kepada anak korban di Hotel. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 05.00 wib anak korban di jemput oleh orang tua anak korban di rumah saksi karena anak korban menelpon Ibu anak korban dan menceritakan kejadian yang menimpa anak korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi selaku ibu kandung dari anak korban melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada kelainan pada hymen (selaput dara) sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor :

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357/39/RSUD/BLU/KTP/2024, tanggal 4 Maret 2024 yang di tandatangi oleh dr. M. VILLIANDY, Sp.OG. Nip.19840926 201001 1 005, dokter yang membuat Visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Tidak ada kelainan pada hymen (selaput dara).

Hymen (salaput dara) utuh, tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan trauma tumpul di hymen (selaput dara).

Perbuatan Terdakwa Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 25 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 490/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 25 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Register Perkara : PDM-105/KETAP/06/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Pencabulan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.562.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) subsider **2 (dua) bulan** kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold;
  - 1 (satu) buah HP merk Realme warna gold Imei 1 : 864319061743639 dan Imei 2 : 864319061743621.

**Dikembalikan kepada yang berhak;**

  - 1 (satu) buah flashdisk merk Robot;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat.
  - 1 (satu) lembar baju warna cream;
  - 1 (satu) lembar kerudung warna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 6 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna gold Imei 1 : 864319061743639  
dan Imei 2 : 864319061743621;  
Dikembalikan kepada Anak korban;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat.
- 1 (satu) lembar baju warna cream;
- 1 (satu) lembar kerudung warna coklat;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 133/Akta.Pid/2024 PN Ktp *Juncto* Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 6 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 133/Akta.Pid/2024 PN Ktp *Juncto* Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 6 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Nopember 2024, yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang, pada tanggal 11 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing tanggal 13 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Nopember 2024, yang diajukan Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang, pada tanggal 19 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 7 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 11 Nopember 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum Pembanding/Terdakwa menyampaikan keberatan atas putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara a quo, Pembanding/Terdakwa akan terlebih dahulu menyampaikan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Pembanding /Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan terdahulu sebagai berikut :

➤ **KETERANGAN SAKSI-SAKSI.**

**1. Saksi I Ibu korban.**

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



Saksi dalam kesaksiannya pada persidangan terdahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada mulanya mendapatkan informasi atas terjadinya dugaan perbuatan Terdakwa terhadap anak Saksi saat anak kandung saksi korban menelpon saksi dan menyampaikan bahwa ia dibawa oleh Terdakwa ke Hotel.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk membawa anak korban tinggal di rumahnya yang berada di Ketapang, untuk membantu Terdakwa serta istrinya di rumah, mengantar anak Terdakwa ke sekolah serta membantu istri Terdakwa kerja butik di rumahnya, selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa ia mau ke Jakarta karena ada urusan pekerjaan.
- Bahwa sebelum Terdakwa meminta izin dan membawa anak korban tanggal 27 Februari tersebut, beberapa hari sebelumnya Terdakwa juga telah menyampaikan / meminta izin kepada Saksi untuk membawa anak korban untuk tinggal di rumah nya tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan atas permintaan izin dari Terdakwa dan anak korban juga mau, maka saksi mengizinkan korban untuk pergi bersama Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa meminta izin untuk membawa anak korban, Terdakwa memang ada menjanjikan untuk membelikan anak korban Hp setibanya nanti di Ketapang.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan niatnya untuk membelikan Handphone (Hp) anak korban pada saat sebelum Terdakwa dan Anak korban berangkat ke Ketapang, dikarenakan anak korban memang tidak memiliki Handphone (Hp), Adapun Handphone yang di pakainya saat ini adalah Handphone (Hp) milik kakaknya.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat informasi dari anak korban bahwa ia di bawa Terdakwa ke Hotel, maka keesokan harinya Saksi langsung ke Ketapang untuk menjemput anak korban yang saat itu sudah berada di rumah Saksi I.



- Bahwa saksi merangkan setelah kejadian tersebut, saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, baru sekitar 1 minggu kemudian saksi melaporkan dugaan perbuatan tersebut ke pihak kepolisian.

**2. Anak Korban.**

Saksi dalam kesaksiannya pada persidangan terdahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi ada dicabuli oleh Terdakwa dengan cara pertama pada saat di counter hp saat Terdakwa membelikan saksi hp, yakni Terdakwa merangkul dan mencium bagian kepala saksi, lalu kemudian setelah membeli hp di counter My Phone saksi dibawa oleh Terdakwa ke Hotel Idola.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dirangkul dan dicium oleh Terdakwa saksi tidak merasa terkejut dan risi dan saksi juga tidak ada menepiskan tangan Terdakwa, saksi merasa biasa saja pada waktu itu.
- Bahwa pada saat membeli Hp di Counter My Phone tersebut, saksi dan Terdakwa di layani oleh pelayan counter dan pada sat itu juga ada beberapa orang lain sedang melihat atau membeli Hp juga.
- Bahwa saksi menerangkan saat di bawa ke hotel idola, Terdakwa langsung membawa saksi ke kamar paling ujung, dan saat di dalam kamar tersebut saksi duduk di kursi sedangkan Terdakwa duduk dan berbaring di atas Kasur, lalu kemudian Terdakwa mengatakan "Terdakwa bah pengen, udah lama dak merasa perawan", namun tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh istrinya, lalu kemudian Terdakwa mengangkat telpon dari istrinya tersebut dan pergi ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa langsung mengajak saksi untuk pulang.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dari hotel, kemudian Terdakwa mengantar saksi pulang ke tempat kerja wita dikarenakan motor saksi juga masih berada disana, dan saat sampai di tempat saksi kerja, Terdakwa memesan makan sedangkan saksi langsung pamit untuk segera pulang ke rumah.



- Bahwa saksi menerangkan setelah pamit kepada Terdakwa untuk pulang, Saksi langsung pergi ke daerah sekitar pasar baru karena saksi merasa ketakutan, kemudian saksi menelpon saksi untuk minta di jemput.
- Bahwa saksi menerangkan memang ada mengabari Istri dari Terdakwa melalui pesan whatapp untuk meminta izin pergi ke tempat saksi ke-3, sedangkan chat terkait "ada ucu ajim dan umak di rumah sakit" saksi menerangkan bahwa chat tersebut adalah Terdakwa yang mengetiknya.
- Bahwa saksi menerangkan setelah di jemput oleh saksi 3 dan pulang ke rumah saksi 3 kemudian saksi menelpon ibunya dan menceritakan peristiwa tersebut, lalu kemudian pada keesokan harinya saksi pulang di jemput oleh ibu kandung beserta keluarga.

### 3. Saksi ke-3.

Saksi dalam kesaksiannya pada persidangan terdahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan awalnya anak korban datang menemui saksi di tempat saksi bekerja di jalan DI Panjaitan, lalu kemudian tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan apakah intan ada bersama dengan saksi lalu saksi menjawab "Ada".
- Bahwa saksi menerangkan tidak beberapa lama setelah Terdakwa menelpon saksi, Terdakwa datang ke tempat saksi bekerja, kemudian Terdakwa pergi bersama anak korban untuk membeli hp.
- Bahwa saksi menerangkan setelah pergi membeli hp, sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa dan anak korban datang kembali ke tempat saksi bekerja, dan saat itu saksi melihat anak korban ada membawa hp baru.
- Bahwa saksi menerangkan setelah sampai ditempat saksi kerja bekerja, Terdakwa memesan makanan, sedangkan anak korban tidak lama kemudian langsung pamit untuk pulang duluan.



- Bahwa saksi ada diberi Terdakwa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saat Terdakwa membayar makan.
- Bahwa kemudian anak korban menelpon saksi, sambil menangis dan menyampaikan minta di jemput di daerah pasar baru, kemudian saksi menanyakan kepada anak korban kenapa menangis dan minta di jemput, oleh anak korban nanti ia akan cerita setelah ketemu.
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi langsung pergi menjemput anak korban lalu kemudian saksi membawa anak korban pulang ke rumah saksi, dan setelah sampai di rumah saksi, saksi menanyakan kepada intan kenapa dia menangis, lalu anak korban menceritakan kalau ia di bawa oleh Terdakwa ke hotel, dan Terdakwa menyampaikan kepada anak korban kalau "ia pengen, udah lama dak merasa perawan", kemudian saksi mencoba menenangkan anak korban dan meyuruh anak korban untuk menginap di rumah saksi.

#### 4. Saksi Ke-4.

Saksi dalam kesaksiannya pada persidangan terdahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan merupakan pemilik Hotel Idola, yang beralamat di jalan MT. HARYONO.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Februari 2024 hotel milik Sdr. Saksi tutup/ tidak beroperasi.
- Bahwa saksi menerangkan hotel idola miliknya tersebut dari tanggal 27 Feberuari 2024 sampai 1 minggu kedepanya tutup dikarenakan Saksi ada kegiatan di rumah duka, karena ada keluarga saksi yang meninggal.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjaga hotel adalah saksi sendiri, tidak ada karyawan yang membantu saksi menjaga hotel.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 27, 28 atau sampai sekitar satu minggu kedepanya, tidak ada orang yang menginap di hotel milik saksi dikarenakan hotel saksi pada saat itu juga tutup.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada cctv di dotel idola milik saksi,
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan Sdr. Basuni.



➤ **KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE.**

**1. Saksi A de Charge Ke-1.**

Saksi dalam kesaksiannya pada persidangan terdahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang kejadian sewaktu Terdakwa meminta izin kepada orang tua korban untuk membawa anak korban pergi ke Ketapang.
- Bahwa saksi menerangkan sekitar tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Terdakwa datang ke rumah orang tuanya yang letaknya persis di depan rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari itu Terdakwa juga sempat ke rumah saksi untuk memberikan tawaran kerja terhadap adik laki-laki saksi dan beberapa orang lainnya, lalu kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya tersebut, tidak lama kemudian saksi juga pergi menyusul ke rumah orang tua Terdakwa, dan pada saat saksi sampai disana saksi melihat ada anak korban, Ibu korban, Ibu Kandung Terdakwa dan beberapa orang lainnya lagi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di rumah orang tua Terdakwa, Saksi mendengar percakapan Terdakwa meminta izin kepada orang tua Anak korban untuk membawa anak korban pergi bersama nya ke Ketapang, untuk tinggal dirumahnya sekaligus membantu di rumah serta di tempat usaha milik istri Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat meminta izin tersebut, Terdakwa ada merangkul Anak korban dan mengatakan bahwa Anak Korban ini sudah dianggap sebagai anaknya, dan pada saat Terdakwa merangkul dan mengatakan hal tersebut Anak korban bersikap biasa saja dan begitu pula dengan orang tua anak korban.
- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa pergi bersama membawa Anak korban ke Ketapang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor.

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



- Bahwa saksi menerangkan mengetahui informasi kejadian antara Terdakwa dan Anak korban setelah 1 minggu sejak Anak korban pergi ke Ketapang bersama Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan hampir setiap hari bertemu dengan Anak korban dikarenakan rumah saksi dan rumah Anak korban letaknya bersebelahan.
- Bahwa saksi menerangkan keadaan Anak korban baik-baik saja dan seperti biasa pada hari-hari sebelumnya, tidak murung di rumah atau seperti orang yang trauma.

**2. A de Charge Ke-2.**

Saksi dalam kesaksiannya pada persidangan terdahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah merupakan Kakak Kandung dari Ibu anak korban yang merupakan orang tua kandung Anak korban.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat Terdakwa meminta izin kepada Ibu Korban untuk membawa Anak Korban ke Ketapang.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meminta izin kepada Ibu Korban saat berada di rumah ibu/orang tua Terdakwa yang letaknya di depan rumah Ibu Korban/korban.
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat meminta izin kepada Ibu korban Terdakwa ada menyampaikan bahwa keinginannya membawa Anak korban untuk membantu antar jemput anak Terdakwa ke sekolah serta membantu istrinya yang ada buka usaha di rumah.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa meminta izin tersebut Terdakwa ada merangkul Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Korban ini sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, dan pada saat Terdakwa merangkul tersebut Anak Korban bersikap biasa saja dan begitu pula dengan Saksi ke-1
- Bahwa saksi menerangkan ada mendengar Terdakwa berjanji akan membelikan Anak Korban Handphone nanti jika sudah sampai di Ketapang.



- Bahwa saksi menerangkan ada mendengar kejadian pencabulan oleh Terdakwa ke Anak korban setelah beberapa hari sejak Terdakwa membawa Anak korban tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah diminta oleh saksi ke-4 yang merupakan kakak kandung Terdakwa untuk menemani saksi ke-4 menemui saksi ke-1, namun terkait apa yang dibicarakan oleh saksi ke-4 dan saksi ke-1 saksi tidak mengetahui.

➤ **KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA An. Dr. C. ATURKIAN LAIA S.H., M.H., CFHA., CHA., CEFT C. MED.**

Ahli dalam kesaksiannya pada persidangan terdahulu menerangkan sebagai berikut :

- Sebelum memberikan keterangan ahli telah menunjukkan dan menjelaskan Curriculum Vitae ahlinya.
- Bahwa ahli mempunyai keahlian dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
- Bahwa bicara tentang tujuan hukum, maka kita dapat melihat pendapat dari **Gustav Radbruch**, menurut beliau tujuan hukum itu ada tiga (3) yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Gustav Radbruch juga mengatakan bahwasanya jika terjadi benturan antara kepastian Hukum dan keadilan, yang lebih diutamakan adalah keadilan karena mahkota dari pada hukum adalah keadilan. Sedangkan salah satu penganut hukum positivisme yang bernama **Hans Kelsen** menjelaskan didalam kepastian itu tidak ada suatu kemanfaatan dan keadilan, maka kita bertanya dimana ada kemanfaatan dan keadilan, kemanfaatan dan keadilan itu ada ditangan penegak hukum bukan di dalam suatu kepastian hukum.
- Ada berapa macam Norma, ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Menurut **Prof Satjipto Rahardjo** bahwasanya norma yang paling kuat adalah norma Hukum. Ketika kita bicara tentang asas positivisme maka kita kembali pada asas legalitas dimana asas legalitas itu memiliki empat makna yaitu Lex Praevia artinya hukum tidak boleh berlaku surut, Lex Scripta artinya hukum harus tertulis, Lex Certa artinya hukum harus jelas/tidak bersifat ambigu dan Lex Stricta

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



artinya hukum tidak boleh ditafsirkan secara analogi. Makanya ketika berbicara perbuatan, yang mana perbuatan itu melanggar atau tidak melanggar kesusilaan contohnya itu harus dilihat dari aspek positivisme, tapi dari aspek positivisme itu harus dilihat lagi karena dalam hukum pidana kita mengenal dualistis yang memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban Pidana, untuk menentukan suatu perbuatan pidana harus menggunakan ajaran kausalitas sedangkan pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan suatu kesalahan karena kalau kita bicara tentang hukum dalam masyarakat berbeda-beda contoh yang hidup di Jakarta berbeda dengan yang hidup di Kalimantan tetapi dalam catatan penegak hukum dalam hal ini terutama Hakim ini harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tetapi tidak terlepas dari ajaran-ajaran kausalitas untuk menentukan suatu perbuatan pidana.

- Untuk menentukan seseorang sebagai tersangka, harus berdasarkan alat bukti yang ada dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti tersebut sebagai parameter bagi penyidik-penyidik baik di Kepolisian maupun Kejaksaan, karena tanpa itu mereka tidak boleh menentukan seseorang untuk menjadi tersangka, tetapi kalau kita bicara ada dua locus delicti tetapi perbuatannya dikerucut menjadi satu, kalau ditahap kepolisian hal tersebut tidak terpenuhi seharusnya mereka harus menjadi bukti terlebih dahulu, kalau hal tersebut dipaksakan masuk kejaksaan, kejaksaan harus bisa mengecek kembali apakah ini udah relevan, kalau ini tidak relevan harus dikembalikan. Dalam pembuktian hukum pidana yang dipegang adalah in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores yang artinya bahwa dalam perkara pidana bukti-bukti itu harus lebih terang dari pada cahaya.
- Saksi itu orang yang melihat, mendengar dan mengalami dan memang sudah diperluas bahwasanya saksi yang mendengar juga bisa menjadi saksi tetapi dalam hal ini yang menguatkan suatu kesaksian itu yang melihat, mendengar dan mengalami, contohnya ada suatu perbuatan Pidana yang mana perbuatan Pidana tersebut hanya dua orang yaitu pelaku dan korban, ketika tidak ada yang melihat paling tidak ada yang



mendengar ternyata ada suara tembakan berarti yang mendengar itu memang bisa menjadi saksi, tetapi itu masih diragukan karena hanya mendengar dan tidak menguatkan suatu kesaksiannya, seharusnya di tahap kepolisian mereka harus mengetes apakah kesaksian tersebut tidak ada unsur kebohongan, lalu bagaimana mengetes sesuatu tersebut tidak ada kebohongan yaitu dengan menggunakan metode Paralinguistik, yang pertama mereka harus bisa melihat seseorang dalam memberikan menjelaskan atau melaporkan sesuatu maka intonasi nada yang digunakan sering emosi, yang kedua kata-kata yang keluar tidak terlalu banyak dan yang ketiga ketika menjelaskan sesuatu tidak lengkap berbeda dengan layaknya orang yang mengatakan dengan sejujurnya, maka itu harus diperhatikan oleh penegak hukum terutama di tahap pertama (kepolisian), ketika terjadi suatu multi tafsir dalam pasal yang mereka tentukan untuk menuntut seseorang seharusnya mereka berpegang pada Eksepsio Format Regular yang artinya ketika terjadi multi tafsir maka penafsiran itu harus menguntungkan tersangka dan terdakwa.

- Didalam tindak Pidana ada dua unsur yaitu Mens Rea dan Actus Reus, tidak semua ketika terjadi Actus Reus itu sudah ada Mens Rea nya, maka Ahli mengutip apa yang dikatakan simons bahwa dasar pertanggungjawaban hukum pidana harus berdasarkan Psikolog atau siki seseorang, harus mengecek seseorang ini apakah benar benar dia mengalami suatu efek yang sangat besar atas perbuatan tersebut dan apakah seseorang ini secara subjektifnya tidak ada gangguan contoh orang dengan gangguan jiwa, kalau ditingkat pertama seharusnya kepolisian harus melihat asesmen dari psikolog apakah korban mengalami suatu gangguan secara fisik atau mental, kalau memang ada gangguan begitu besar maka hal tersebut menunjukkan adanya tindak pidana, tetapi kalau tidak ada keterangan atau asesmen dari psikolog kita bingung karena tidak semua orang akan memberikan keterangan yang sebenarnya, pasti dia akan memberikan keterangan yang menguntungkan mereka atau membela dirinya sendiri, makanya saya mengatakan untuk



menguji apakah itu ada unsur kebohongan atau tidak harus menggunakan beberapa metode tadi yaitu metode paralinguistic.

- Ketika berbicara tentang saksi fakta maka seharusnya harus dihadirkan adalah orang yang mengetahui atau melihat terjadinya suatu perbuatan Pidana contoh ketika ada suatu peristiwa pidana pemukulan, maka yang harus dipanggil dalam persidangan adalah orang-orang yang ada dalam peristiwa tersebut karena itu merupakan saksi mahkota yang melihat mendengar dan mengalami suatu kejadian tindak pidana tersebut, kalau pun itu tidak dipanggil anggaplah hanya diminta surat keterangan dari mereka akan kurang menguatkan, karena itu hanya bukti surat dan lebih baik saksi mahkota itu harus dihadirkan dipersidangan supaya bisa membuktikan bahwasanya mana yang benar mana yang tidak benar karena hukum pidana ini tidak mengenal setengah hitam atau setengah putih hanya hitam dan putih, makanya kita harus hati hati sekali dalam menentukan orang sebagai Tersangka apalagi sebagai Terdakwa.
- Perbuatan cabul itu harus ada berdasarkan alat bukti 184 ayat (1) yang pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, itu parameter yang digunakan oleh para penegak hukum untuk menentukan apakah itu perbuatan cabul atau bukan.
- Didalam Undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak itu masih menggunakan Unus Testus Nullus Testis sampai sekarang dan tidak terlepas dari parameter alat bukti tadi yaitu pasal 184 ayat (1).
- Pasal 76 E tentang perlindungan anak merupakan pasal tentang pencabulan, ada dua unsur didalam itu, ada unsur subjektif dan objektif, unsur subjektif itu setiap orang sedangkan unsur objektif itu perbuatan cabul maka untuk memenuhi unsur perbuatan cabul tersebut adanya kekerasan, adanya tipu muslihat, adanya pemaksaan, adanya kebohongan, dan adanya aiming-iming. Ketika kita berbicara tentang kekerasan dan memaksa berarti ada sesuatu yang terjadi sehingga menimbulkan fisik dan mental korban mengalami suatu perubahan, kalau bicara tentang suatu kebohongan dan iming-iming dan membujuk berarti ada sesuatu yang dia sampaikan kepada seseorang itu supaya orang itu

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



mau melakukan tetapi kalau tidak ada masuk dalam unsur tersebut maka kita tidak bisa mengatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan cabul. Contoh saya sebagai dosen ketika cipika–cipiki dengan mahasiswa saya maka apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan cabul, sulit kita mengatkan bahwa perbuatan tersebut perbuatan cabul, maka didalam Undang-undang perlindungan anak sangat berbahaya sekali ketika apa-apa dikatakan perbuatan cabul, makanya tadi parameternya adalah melihat perbuatan itu apakah perbuatan pidana atau tidak terlepas dari pertanggung jawaban pidana.

- Dalam hal ini interpretasi bisa dilakukan, kalau kita baca bukunya **Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum** atau biasa dikenal Prof Eddy dia mengatakan di dalam bukunya, menurut ahli hukum setiap norma hukum harus dilakukan interpreti, setiap undang – undang harus di interpretasi dan di perkuat oleh **Prof. Satjipto Rahardjo** bahwasanya undang – undang itu harus ditafsirkan, tidak ada suatu undang – undang yang tidak ditafsirkan maka di dalam penafsiran itu sangat perlu sekali.
- Ketika adanya suatu pertentangan antara kepastian dan keadilan penegak hukum harus mengedepankan suatu keadilan, contoh ketika hakim menangani tentang kasus pelanggaran HAM berat dimana pelakunya 22 tantara nazi jerman, lalu ditanyakan oleh hakim yang menangani pada saat itu kenapa kalian melakukan itu, karena sudah ada aturan yang dibuat oleh Adolf Hitler maka kami tembak orang yang ada disitu karena sudah ada dasar Hukum, berarti Legalitas jelas ada, lalu hakim berpikir benar juga secara kepastian Hukum mereka punya dasar untuk melakukan hal itu, akan tetapi hakim menggunakan ajaran dari **Gustav Radbruch** yang kita kenal dengan Formula Gustav ke 2 dimana Gustav mengatakan ketika ada pertentangan antara kepastian dan keadilan maka yang di kedepankan adalah keadilan, maka dari pandangan Gustav tersebut hakim yang menangani HAM berat di pengadilan Nuremberg pada saat itu mereka memutus 22 orang tentara ini tetap di hukum.
- Untuk menentukan apakah video yang terekam di dalam CCTV itu editan atau bukan, yang dapat untuk menentukan itu semuanya adalah Ahli ITE



tetapi untuk menentukan video tersebut merupakan perbuatan pidana itu adalah kewenangan dari ahli Psikolog, ahli ITE tidak bisa menjelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan Pidana, karena seorang ahli tidak boleh menjelaskan apa yang bukan merupakan keahliannya.

- Untuk melihat sebuah tindak pidana maka kita menggunakan suatu ajaran Kausalitas karena ajaran Kausalitas itu berkaitan dengan suatu perbuatan pidana, kalau saya melihat aspek bahwanya semua faktor adalah sebab, maka itu bukan merupakan suatu perbuatan pidana karena sebelumnya terdakwa sudah ada izin dari orang tuanya karena sudah ada yang terjadi sebelum perbuatan tersebut, maka tidak bisa dikatakan bahwa perbuatan tersebut suatu perbuatan pidana apalagi ditambah dengan adanya ikatan keluarga, kalau saya melihat dari teori **Von Kries** dalam ajaran Kausalitas yang mana mencari satu perbuatan saja tidak bisa saya katakan bahwasanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana karena kita harus melihat dulu setiap tindakan pasti selalu ada reaksi, contoh seperti mencium, merangkul kita harus melihat dulu apakah respon dari yang dia cium atau rangkul itu menepis tangan, marah atau berpindah tempat, kalau dia tidak melakukan itu justru tertawa-tawa dan merasa senang atau tingkahnya tidak rishi berarti bukan suatu perbuatan pidana. Dan kita harus liat lagi kepada Mens Rea apakah ketika orang tersebut merangkul dan mencium apakah orang tersebut punya hawa nafsu atau karena bangga, kalau karena senang dan bangga karena telah memberikan sesuatu itu tidak dapat dikatakan suatu perbuatan pidana, karena kalau kita bicara tentang perbuatan cabul yang di iming-imingi berarti akan ada sesuatu yang akan terjadi setelah di iming-imingi tersebut, tetapi jika belum terjadi sesuatu maka sulit kita katakan bahwa perbuatan tersebut tindak pidana.
- Dalam undang-undang perlindungan anak, perbuatan cabul tidak boleh digampangkan untuk dibuktikan, kenapa saya katakan seperti itu karena sangat berbahaya sekali ketika hanya memegang tangan atau berpelukan apalagi ada ikatan darah itu bisa dipolitisasi bahwasanya itu merupakan perbuatan cabul, seharusnya ditahap pertama harus betul-betul disaring

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



bukti bukti agar bisa menentukan perbuatan itu cabul atau tidak dan ketika kita berpatokan pada hukum positif yang dimana dalam hukum positif itu tidak menjelaskan tentang elemen suatu kesalahan dalam pertanggung jawaban Pidana tetapi elemen pertanggungjawaban Pidana itu ada diluar dari hukum pidana, makanya tadi saya katakan bahwasanya ketika kita melihat orang itu dapat dipertanggungjawabkan maka kita harus melihat dulu apakah pelapor tersebut bercerita sesuai dengan fakta atau tidak, apakah benar orang yang dia laporkan tersebut melakukan perbuatan cabul atau tidak, kewenangan sebenarnya dari polisi pada saat melakukan penyelidikan dan dia harus menentukan itu, saya tadi sempat mengatakan bahwa bukti harus lebih terang dari Cahaya, dan untuk membuktikan hal tersebut harus dipanggil ahli Psikolog apakah korban merasakan efek yang lebih besar seperti tidak keluar kamar, mentalnya tertekan dan harusnya Psikologlah yang dapat melihat itu semuanya dengan cara-cara keilmuannya, bukan Ahli ITE.

- Kalau dimasyarakat batasan-batasan perbuatan cabul yaitu memegang di tempat-tempat tertentu atau secara Verbal, namun dalam hal ini kembali lagi kepada kebiasaan masyarakat sekitarnya contoh seperti memeluk dan merangkul itu sudah menjadi kebiasaan apalagi dalam hal ini masih ada hubungan darah, makanya berbahaya dalam undang – undang perlindungan anak ini karena tidak ada penjelasan lebih terperinci bahwasanya ketika perbuatan cabul itu memegang maka perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan perbuatan cabul itu perbuatan pidana, makanya kita harus bisa melihat dari ajaran Kausalitas dan melihat pertanggungjawaban apakah memenuhi ada kesalahan atau tidak.
- Saya ingin menyampaikan satu hal bahwasanya penegak hukum terutama hakim lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah, hakim harus bisa melampaui dirinya dimana dia harus mencari suatu keadilan contoh ketika hakim menangani tentang kasus pelanggaran HAM berat dimana pelakunya 22 tantara nazi jerman, lalu ditanyakan oleh hakim yang menangani pada saat itu kenapa kalian melakukan itu, karena sudah ada aturan yang



dibuat oleh Adolf Hitler maka kami tembak orang yang ada disitu karena sudah ada dasar Hukum, berarti Legalitas jelas ada, lalu hakim berpikir benar juga secara kepastian Hukum mereka punya dasar untuk melakukan hal itu, akan tetapi hakim menggunakan ajaran dari **Gustav Radbruch** yang kita kenal dengan Formula Gustav ke 2 dimana Gustav mengatakan ketika ada pertentangan antara kepastian dan keadilan maka yang di kedepankan adalah keadilan, maka dari pandangan Gustav tersebut hakim yang menangani HAM berat di pengadilan Nuremberg pada saat itu mereka memutuskan 22 orang tentara ini tetap di hukum. Jadi antara kepastian hukum dan keadilan yang harus diutamakan itu keadilan. Kita tidak boleh mengganggakan untuk menghukum seseorang,

- Ketika hakim ragu dalam memutuskan suatu perkara dia harus menggunakan Asa In Dubio Pro Reo, dia harus memutuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa dalam menjatuhkan suatu putusan .
- Kalau kita lihat di dalam pasal 183 KUHAP hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa harus berdasarkan kepada alat bukti dan didukung dengan keyakinannya, hakim juga harus bisa melihat daripada tujuan hukum pidana, tujuan hukuman pidana sekarang ini bukan aliran klasik tetapi alirang modern dimana memberikan suatu hukuman yang mengedukasi masyarakat supaya hukuman ini tidak dikatakan sebagai suatu pembalasan karena kita sudah beralih paradigma kepada aliran modern, hakim harus benar-benar memberi putusan yang bermanfaat kepada terdakwa.

## **KETERANGAN TERDAKWA.**

Terdakwa dalam kesaksiannya pada persidangan terdahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa bersama Anak korban berangkat dari mambok menuju Ketapang menggunakan motor inventaris desa.
- Bahwa setelah sampai di Ketapang Terdakwa dan Anak korban langsung kerumah Terdakwa di Jln. Gajahmada perumahan sepahale sekitar pukul 18.00.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Anak korban makan dan beristirahat.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 28 Februari 2024 Anak korban sudah mulai bekerja untuk menjemput anak Terdakwa dan membantu di butik milik istri Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Terdakwa membelikan Anak korban handphone di toko handphone My Phone.
- Bahwa sebelum membeli handphone Anak korban ada chat whatsapp ke Istri Terdakwa (berdasarkan bukti surat) dan mengatakan Ibunya sakit dan masuk rumah sakit Agoesdjam, setelah itu Terdakwa menyusul Anak korban ke RS Agoesdjam akan tetapi setelah sampai RS Agoesdjam ternyata Anak korban tidak ada di RS Agoesdjam melainkan ada di warung makan tempat saksi Ke-4 bekerja di depan RS Agoesdjam.
- Bahwa ketika ditanya oleh Terdakwa ternyata Anak korban berbohong dan ibunya tidak masuk rumah sakit, kemudian Terdakwa memarahi Anak korban karena berbohong.
- Bahwa setelah itu Anak korban menanyakan terkait handphone yang sebelumnya mau dibeli oleh Terdakwa, lalu Terdakwa pergi bersama RS Agoesdjam untuk membelikan handphone.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah membawa Anak korban ke hotel karena setelah membelikan hp Terdakwa mengantar kembali Sdr.korban ke rumah makan tempat saksi Wita bekerja dan Terdakwa langsung menyuruh Anak korban pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor sementara Terdakwa akan menyusul Istrinya di Mall.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa bingung karena Anak korban tidak juga pulang kerumah, Terdakwa takutnya terjadi apa-apa dengan Anak korban di jalan.
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari keberadaan Anak korban dan sempat menelfon saksi Wita akan tetapi saksi Ke-4 tidak mengetahui Anak korban dimana.

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa baru mengetahui keberadaan Anak korban setelah kakak Terdakwa menelpon, ternyata Anak korban sudah pulang ke kampungnya di Mambuk.
- Bahwa kakak Terdakwa menyampaikan "Bas, Anak korban sudah berada di Mambuk" dan menceritakan terkait kejadian di konter handphone.
- Bahwa setelah 1 minggu kemudian barulah muncul cerita dari Anak korban terkait kejadian di Hotel yang dimana Anak korban mengaku dibawa ke hotel oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut pihak dari keluarga Terdakwa marah dan Istri Terdakwa datang ke Mambuk untuk menyampaikan Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut, kalau memang benar Terdakwa melakukan hal tersebut Istri Terdakwa lah yang akan menghukum Terdakwa dengan menceraikannya.
- Bahwa sebelum Terdakwa mengajak Anak korban untuk bekerja di Ketapang, Terdakwa sudah meminta izin kepada Ibu kandung Anak korban dan tejadilah kumpul keluarga dirumah orang tua Terdakwa yang dihadiri oleh Ibu Terdakwa, Anak korban, Ibu anak korban, Saksi, abang anak korban.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menelpon ke Ibu Anak korban akan meminta izin untuk membawa Anak korban ke Ketapang karena istri Terdakwa membutuhkan orang untuk menjaga butik milik istrinya dan untuk mengantar jemput anak Terdakwa dan diizinkan oleh ibu kandung Anak korban dengan mengatakan nanti kamu datang aja kesini untuk menjemput Anak korban.
- Bahwa pada saat terjadi kumpul keluarga Terdakwa kembali meminta izin kepada ibu Anak korban untuk membawa Anak korban bekerja ke Ketapang menjaga butik milik istri Terdakwa dan antar jemput anak Terdakwa kemudian langsung diizinkan oleh Ibu Anak korban.
- Bahwa ibu Anak korban juga berpesan kepada Terdakwa untuk membelikan hp Anak korban biar dibayar cicil oleh Anak korban dari gaji Anak korban pun tidak apa -apa.

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengiyakan pesan dari ibu Anak korban untuk membelikan hp didepan semua yang ada pada saat pertemuan keluarga tersebut.
- Bahwa Anak korban sudah Terdakwa anggap sebagai anak sendiri, karena dari kecil sudah kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat pertemuan keluarga tersebut Terdakwa juga sudah merangkul Anak korban didepan semua yang hadir di pertemuan tersebut karena sudah seperti anak sendiri.
- Bahwa pada saat dirangkul oleh Terdakwa Anak korban hanya ketawa dan terlihat ceria dan keluarga yang datang dalam pertemuan tersebut tidak ada yang keberatan malah terlihat ceria.
- Bahwa reaksi ibu Korban korban juga tidak keberatan dan terlihat senang karena Anak korban dirangkul oleh terdakwa seperti anak sendiri dan pada saat itu juga Anak korban tidak keberatan.
- Bahwa Terdakwa setelah pertemuan itu juga bertemu dengan bapak Anak korban dan kembali meminta izin untuk membawa Anak korban bekerja di Ketapang.
- Bahwa setelah kejadian istri terdakwa ada datang untuk menemui ibu Anak korban pada saat Terdakwa ditahan di Polres.
- Bahwa istri Terdakwa menanyakan Tentang kejadian tersebut karena istri Terdakwa merasa Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari kakak Terdakwa tentang kejadian yang terjadi yang sudah beredar dikampung dan kakak Terdakwa menanyakan apakah benar telah terjadi kejadian di hotel seperti apa yang diceritakan oleh ibu Analk korban kemudian Terdakwa menyampaikan Demi Allah bahwa kejadian itu tidak pernah terjadi.
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan, kalau emang kejadian itu terjadi Terdakwa siap menanggung dosa satu kampung dan Terdakwa juga siap untuk dihukum tapi kalau saya benar tolong Anak korban ini sama-sama kita marah dan kita kasi nasehat karena telah berbohong dan Terdakwa juga ingin datang ke kampung untuk bertemu menyelesaikan masalah ini.

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu satu minggu kemudian kakak Terdakwa disuruh datang oleh ibu Anak korban untuk berdiskusi tentang masalah ini dan menyuruh Terdakwa membawa uang senilai Rp. 50.000.000 untuk berdamai.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada kakak Terdakwa jangan dikasi kak, Terdakwa merasa tidak salah, jadi kalau mereka merasa benar silahkan dilaporkan.
- Bahwa setelah itu ibu Anak korban menyampaikan bahwa akan menempuh jalur Hukum dan ada orang yang akan membantu kami.
- Bahwa setelah tiga hari kemudian ibu anak (Intan) baru melapor ke Kepolisian.
- Bahwa pada saat kejadian di konter Hp Terdakwa merangkul dan mencium kening Anak korban yang mana pada saat itu keadaan konter hp sedang ramai dengan penjaga konter hp tersebut, Anak korban tertawa senang dan tidak ada menunjukkan rasa risih sama sekali atas perbuatan Terdakwa.

Bahwa segala dalil-dalil dan argumentasi hukum yang kami uraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis muntadis*) dengan Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah diajukan oleh kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa yang telah dibacakan pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Ketapang, yang pada pokoknya kembali kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa delik yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Tentang Perubahan Atas Undang Undang Ri Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mempunyai unsur sebagai berikut :

1. **Unsur "Setiap orang" ;**
2. **Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ;**

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dari bangunan delik yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Tentang Perubahan Atas Undang Undang Ri Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menunjukkan siapa saja yang atas kesalahannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu di buktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stiiwijingen element van delict*) dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggungjawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Bahwa pertanggung jawaban pidana dianggap "**in herent**" ada pada pelaku, memang benar sampai selesainya pemeriksaan persidangan ini Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan tidak ada suatu bukti yang menyatakan Terdakwa tidak dapat di pertanggung jawabkan atas kesalahannya, namun Terdakwa baru dapat dikatakan sebagai pelaku apabila lain-lain unsur dari delik yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Tentang Perubahan Atas Undang Undang Ri Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi ;

Hal ini sesuai pula dengan pendapat "**Prof. Mr. J.M. Van Bemmelen**" yang menyatakan :

*"Pelaku pertama-tama ialah ia yang melaksanakan bagian-bagian dari delik yang memenuhi semua syarat yang dirumuskan dalam rumusan delik (Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum, Binacipta 1984 Halaman 23)."*;

Berangkat dari pengertian pelaku sebagaimana yang Kami kemukakan di atas maka Terdakwa berhak dituntut pertanggungjawabannya apabila ia melaksanakan bagian-bagian dari delik yang memenuhi semua syarat yang

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dalam rumusan delik, dan untuk membuktikan apakah unsur ini terpenuhi secara hukum, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur selanjutnya ;

**Ad. 2.** terhadap unsur ini dapatlah dikesampingkan untuk terdakwa ;

Bahwa sebelum Kami membahas lebih lanjut unsur ini, terlebih dahulu akan Kami kemukakan pengertian atau definisi mengenai kata dasar dari **“dengan sengaja”** **“tipumuslihat”** **“serangkaian kebohongan”** yang terdapat dalam unsur ini ;

Bahwa di dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta juga di dalam KUHP tidak memberikan definisi mengenai pengertian **“dengan sengaja”** akan tetapi untuk mencari petunjuk dapat dilihat dari *memorie van toelichting* yang mengartikan **kesengajaan adalah** mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan apa yang dilakukannya ;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 394/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dipertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan **“tipumuslihat” adalah** perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalil- dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya ;

Bahwa-yang dimaksud dengan **“serangkaian kebohongan” adalah** jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran ;

Bahwa yang dimaksud dengan **“membujuk”** adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pembujuk, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Bahwa di dalam UU Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, namun menurut pakar Hukum (doktrin) R. Soesilo

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* berpendapat, bahwa perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi (kelamin) ;---

Bahwa-berdasarkan fakta hukum atas keterangan dari saksi-saksi, ade charge, ahli dan terdakwa yang terungkap dipersidangan terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya terdakwa pernah menyampaikan niat atau keinginannya baik via telephone maupun secara langsung kepada saksi Ke-1 yang merupakan ibu dari saksi korban, korban untuk meminta izin mengajak saksi korban bekerja dirumahnya di Ketapang membantu mengantar dan menjemput sekolah anak terdakwa serta membantu menjaga butik milik istri terdakwa dan atas keinginan dari terdakwa disetujui oleh saksi Ke-1 dan begitu pula terhadap Bapak dari saksi korban.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 wib sebelum terdakwa dan saksikorbankorbanberangkat ke Ketapang, sebelumnya terdakwa, saksi korban, saksi Ke-1, saksi a de charge Ke-1 dan Ke-2 datang kerumah orang tua kandung terdakwa dan pada waktu itu orang tua terdakwa juga ada dirumah tersebut.
- Bahwa pada saat dirumah tersebut baik terdakwa, saksi korban, saksi Ke-1, saksi a de charge Ke-1 dan Ke-2 serta orang tua kandung terdakwa, Saksi dan abang dari korban korban mereka duduk dilantai dan kebetulan pada waktu itu saksi korban duduk bersebelahan dengan terdakwa.
- Bahwa adapun yang dibicarakan pada waktu itu adalah dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi Ke-1 untuk mengajak saksi korban bekerja dirumahnya yang di Ketapang membantu mengantar dan menjemput sekolah anak terdakwa serta membantu menjaga butik milik istri terdakwa, dan saksi Ke-1 juga berpesan kepada Terdakwa untuk membelikan handphone (hp) saksi korban dan atas pesan yang disampaikan oleh saksi Ke-1 di iyakan oleh terdakwa.

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



- Bahwa pada waktu terdakwa menyampaikan kepada saksi Ke-1 untuk mengajak saksi korban bekerja dirumahnya yang di Ketapang, pada waktu itu terdakwa sambil merangkul saksi korban dan juga mengatakan kalau saksi korban sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, dan pada saat terdakwa merangkul saksi korban, dimana pada waktu itu saksi korban bersikap biasa saja dan tidak berontak atau merasa rishi dan justru saksi korban terlihat tersenyum dan begitu pula dengan saksi Ke-1.
- Bahwa setelah dari pertemuan itu, sekitar jam 15.00 wib terdakwa dan saksi korban berangkat dari Mambok menuju Ketapang dengan mempergunakan sepeda motor, sekitar jam 18.00 wib terdakwa dan saksi korban sampai ke Ketapang dirumah terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 28 Februari 2024 saksi korban sudah mulai bekerja untuk menjemput anak Terdakwa dan membantu di butik milik istri Terdakwa, kemudian pada mulanya sekitar jam 18.00 wib saksi korban ada menghubungi istri terdakwa via whatshap (wa) meminta ijin keluar rumah ketempat saksi untuk mengambil barang, kemudian setengah jam berlalu istri terdakwa ada menelphon saksi korban tapi tidak diangkat kemudian istri terdakwa mengirim pesan via whatshap (wa) menanyakan jam berapa balik kerumah kemudian dijawab oleh saksi korban bentar lagi karena lagi menunggu saksi ade charge Ke-2 dan mamaknya saksi Saksi ke-1 dirumah sakit Agoesdjam, setelah mendengar kabar berita dari saksi korban kemudian istri terdakwa menyampaikan kabar tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menuju kerumah sakit Agoesdjam, dan setibanya dirumah sakit Agoesdjam saksi korban tidak ada, kemudian terdakwa menelphone saksikorbankorbandan saksi korban mengatakan kalau dia ada di warung makan tempat saksi bekerja di depan RS Agoesdjam.
- Bahwa ketika ditanya oleh Terdakwa tentang kabar saksi ade charge Ke-2 dan mamaknya Saksi Ke-1 di rumah sakit ternyata saksi korban berbohong dan ibunya tidak masuk rumah sakit, kemudian Terdakwa memarahi saksi korban karena berbohong, dan setelah itu saksi korban menanyakan terkait handphone yang sebelumnya dijanjikan mau dibelikan

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



oleh Terdakwa, lalu Terdakwa pergi bersama saksi korban untuk membelikan handphone di counter Hp My Phone, dan setelah sampai dicounter handphone saksi korban memilih Handphone merk realme warna gold dan setelah mendapatkan handphone yang diinginkannya saksi korban terlihat senang sekali dan melihat saksi korban merasa senang kemudian terdakwa merasa terharu ikut senang juga dengan merangkul bahu dan mencium kepala saksi korban dan pada saat saksi korban dirangkul dan dicium oleh terdakwa saksi korban tidak merasa kaget atau rishi karena hal ini terjadi secara spontan ditempat terbuka yang mana pada waktu itu ada penjaga counter dan pengunjung yang juga akan membeli Handphone.

- Bahwa setelah membeli Handphone selanjutnya menurut keterangan dari terdakwa, Terdakwa mengantar kembali saksi korban ke rumah makan tempat saksi Wita bekerja dan Terdakwa langsung menyuruh saksi korban pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor sementara Terdakwa menyusul Istrinya di Mall, sedangkan menurut keterangan dari saksi korban setelah dari counter Handphone terdakwa langsung membawanya ke Hotel Idola dan pada saat di dalam kamar hotel terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Terdakwa bah pengen, udah lama dak merasa perawan", namun tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh istrinya, lalu kemudian terdakwa mengangkat telpon dari istrinya tersebut dan pergi ke kamar mandi, setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi korban untuk pulang, sedangkan menurut keterangan dari saksi ke-5 menerangkan sejak tanggal 27, 28 Februari 2024 hingga 1 (satu) minggu kedepannya hotel milik saksi tutup / tidak beroperasi dan tidak ada orang yang menginap di hotel milik saksi pada waktu itu, dan ditutupnya hotel saksi pada waktu itu karena saksi ada kegiatan di rumah duka, mengingat ada keluarga saksi yang meninggal dunia.
- Bahwa atas peristiwa yang menimpa saksi korban, dimana menurut keterangan dari saksi Ke-1 yang merupakan orang tua kandung dari saksi korban, dimana saksi Ke-1 tidak langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Ketapang, dan saksi Ke-1 baru membuat



laporan di Polres Ketapang sekitar 1 (satu) minggu dari kejadian yang menimpa anak saksi.

Bahwa dari uraian sebagaimana diatas, maka kami akan membahas mengenai **Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**

➤ **Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**

Unsur dengan sengaja menurut teori *memorie van toelichting* yang mengartikan **kesengajaan adalah** mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan apa yang dilakukannya ;

Bahwa perbuatan merangkul bahu dan mencium kepala saksikorbankorbanyang dilakukan oleh terdakwa di counter Hp My Phone bukanlah merupakan perbuatan disengaja yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat pada waktu itu setelah mendapatkan handphone yang diinginkannya saksi korban terlihat senang sekali dan melihat saksi korban merasa senang kemudian terdakwa merasa terharu ikut senang juga dengan merangkul bahu dan mencium kepala saksi korban mengingat saksi korban adalah keponakan dari terdakwa dan pada saat saksi korban dirangkul dan dicium oleh terdakwa saksi korban tidak merasa kaget atau rishi karena hal ini terjadi secara spontan ditempat terbuka yang mana pada waktu itu ada penjaga counter bernama Risma Sapta Salsabila yang tidak dihadirkan sebagai saksi dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pengunjung yang juga akan membeli Handphone ;

Bahwa perbuatan merangkul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban di counter Hp My Phone bukanlah merupakan perbuatan yang pertama kalinya dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut juga sudah pernah dilakukan oleh terdakwa dirumah orang tua terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Saksi Ke-1 (orang tua kandung saksi korban), saksi a de charge Ke-1 dan Ke-2 serta orang tua kandung dari terdakwa, ana dan abang kandung dari saksi korban pada saat sebelum terdakwa dan saksi korban berangkat dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mambok ke Ketapang dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan merangkul terhadap saksi korban dimana saksi korban tidak merasa rishi atau menepiskan tangan dari terdakwa dan justru ekspresi wajah dari saksi korban terlihat tersenyum menggambarkan kesenangan atau keceriaan dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang paman terhadap keponakannya dengan cara merangkul dan atau mencium itu biasa dilakukan di dalam lingkungan keluarga pada saat hari raya atau dalam suasana riang gembira dan hal ini juga menunjukkan sikap kasih sayang yang dilakukan oleh keluarga baik itu antara paman dan keponakan, sepupu dan adik beradik ;

Bahwa perbuatan merangkul dan mencium yang tidak diperbolehkan itu ialah apabila perbuatan itu dilakukan dengan kesengajaan yang menimbulkan hasrat atau birahi kepada pelakunya dan menurut keterangan dari ahli pidana An. Dr. C. Aturkian Laia, S.H., M.H., CFHA., CHA., CEFT C. MED pada persidangan terdahulu Untuk melihat sebuah tindak pidana maka kita menggunakan suatu ajaran Kausalitas karena ajaran Kausalitas itu berkaitan dengan suatu perbuatan pidana, kalau saya melihat aspek bahwanya semua faktor adalah sebab, maka itu bukan merupakan suatu perbuatan pidana karena sebelumnya terdakwa sudah ada izin dari orang tuanya karena sudah ada yang terjadi sebelum perbuatan tersebut, maka tidak bisa dikatakan bahwa perbuatan tersebut suatu perbuatan pidana apalagi ditambah dengan adanya ikatan keluarga, kalau saya melihat dari teori **Von Kries** dalam ajaran Kausalitas yang mana mencari satu perbuatan saja tidak bisa saya katakan bahwasanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana karena kita harus melihat dulu setiap tindakan pasti selalu ada reaksi, contoh seperti mencium, merangkul kita harus melihat dulu apakah respon dari yang dia cium atau rangkul itu menepis tangan, marah atau berpindah tempat, kalau dia tidak melakukan itu justru tertawa-tawa dan merasa senang atau tingkahnya tidak rishi berarti bukan suatu perbuatan pidana. Dan kita harus liat lagi kepada Mens Rea apakah ketika orang tersebut merangkul dan mencium apakah orang tersebut punya hawa nafsu atau karena bangga, kalau karena senang dan bangga karena telah memberikan sesuatu itu tidak dapat dikatakan suatu perbuatan pidana, karena kalau kita bicara tentang perbuatan cabul yang di iming-imingi berarti akan ada sesuatu yang akan terjadi

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



setelah di iming-imingi tersebut, tetapi jika belum terjadi sesuatu maka sulit kita katakan bahwa perbuatan tersebut tindak pidana ;

Bahwa menurut keterangan ahli pidana An. Dr. C. Aturkian Laia, S.H., M.H., CFHA., CHA., CEFT C. MED pada persidangan terdahulu juga menerangkan dalam undang-undang perlindungan anak, perbuatan cabul tidak boleh digampangkan untuk dibuktikan, kenapa saya katakan seperti itu karena sangat berbahaya sekali ketika hanya memegang tangan atau berpelukan apalagi ada ikatan darah itu bisa dipolitisasi bahwasanya itu merupakan perbuatan cabul, seharusnya ditahap pertama haru betul-betul disaring bukti bukti agar bisa menentukan perbuatan itu cabul atau tidak dan ketika kita berpatokan pada hukum positif yang dimana dalam hukum positif itu tidak menjelaskan tentang elemen suatu kesalahan dalam pertanggung jawaban Pidana tetapi elemen pertanggungjawaban Pidana itu ada diluar dari hukum pidana, makanya tadi saya katakan bahwasanya ketika kita melihat orang itu dapat dipertanggungjawabkan maka kita harus melihat dulu apakah pelapor tersebut bercerita sesuai dengan fakta atau tidak, apakah benar orang yang dia laporkan tersebut melakukan perbuatan cabul atau tidak, kewenangan sebenarnya dari polisi pada saat melakukan penyelidikan dan dia harus menentukan itu dan untuk membuktikan hal tersebut harus dipanggil ahli Psikolog apakahkorban merasakan efek yang lebih besar seperti tidak keluar kamar, mentalnya tertekan dan seharusnya Psikologlah yang dapat melihat itu semuanya dengan cara-cara keilmuannya, bukan Ahli ITE ;

Bahwa dari uraian diatas jelas tidak ada perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa baik dengan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan dan terhadap unsur ini dapatlah dikesampingkan untuk terdakwa ;--

➤ **Memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan**

Bahwa menurut keterangan ahli pidana An. Dr. C. Aturkian Laia, S.H., M.H., CFHA., CHA., CEFT C. MED pada persidangan terdahulu menerangkan Pasal 76 E tentang perlindungan anak merupakan pasal tentang pencabulan, ada dua unsur di dalam pasal tersebut, ada unsur subjektif dan objektif, unsur subjektif itu setiap orang sedangkan unsur objektif itu perbuatan cabul maka untuk memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur perbuatan cabul tersebut adanya kekerasan, adanya tipu muslihat, adanya pemaksaan, adanya kebohongan, dan adanya iming-iming. Ketika kita berbicara tentang kekerasan dan memaksa berarti ada sesuatu yang terjadi sehingga menimbulkan fisik dan mental korban mengalami suatu perubahan, kalau bicara tentang suatu kebohongan dan iming-iming dan membujuk berarti ada sesuatu yang dia sampaikan kepada seseorang itu supaya orang itu mau melakukan tetapi kalau tidak ada masuk dalam unsur tersebut maka kita tidak bisa mengatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan cabul ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan dari saksi-saksi termasuk saksikorban, ade charge, hingga kepada keterangan terdakwa, tidak ada perbuatan kekerasan, tipu muslihat pemaksaan, kebohongan, dan iming-iming yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban dalam perkara a quo dan justru saksi korban yang telah melakukan perbuatan serangkaian kebohongan terhadap terdakwa, hal ini dapat kami jelaskan pada waktu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wib saksikorbankorbanada menghubungi istri terdakwa via whatshap (wa) meminta ijin keluar rumah ketempat saksi untuk mengambil barang, kemudian setengah jam berlalu istri terdakwa ada menelphon saksi korban tapi tidak diangkat kemudian istri terdakwa mengirim pesan via whatshap (wa) menanyakan jam berapa balik kerumah kemudian dijawab oleh saksi korban bentar lagi karena lagi menunggu saksi ade charge Ke-2 dan mamaknya saksi Ke-1 di rumah sakit Agoesdjam, setelah mendengar kabar berita dari saksi korban kemudian istri terdakwa menyampaikan kabar tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menuju kerumah sakit Agoesdjam, dan setibanya di rumah sakit Agoesdjam saksi korban tidak ada, kemudian terdakwa menelphone saksi korban dan saksi korban mengatakan kalau dia ada di warung makan tempat saksi Wita bekerja di depan RS Agoesdjam, kemudian terdakwa menyusul saksi korban di warung makan tempat saksi bekerja dan setelah ketemu terdakwa menanyakan kabar tentang kebenaran saksi ade charge Ke-2 dan mamak saksi korban yang bernama Saksi Ke-1 dirumah sakit ternyata saksi korban mengatakan tidak benar dan dia berbohong dengan mengatakan ibunya tidak masuk rumah sakit, kemudian Terdakwa memarahi saksi korban karena berbohong, dan setelah itu saksi

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menanyakan terkait handphone yang sebelumnya dijanjikan mau dibelikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa pergi bersama saksi korban untuk membelikan handphone di counter handphone My Phone, dan setelah sampai dicounter handphone saksi korban memilih Handphone merk realme warna gold dan setelah mendapatkan handphone yang diinginkannya saksi korban terlihat senang sekali ;

Bahwa kemudian perbuatan serangkaian kebohongan yang dilakukan oleh saksi korban selanjutnya dalam perkara a quo adalah menurut keterangan dari saksi korban setelah dari counter Handphone terdakwa langsung membawanya ke Hotel Idola dan pada saat di dalam kamar hotel terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Terdakwa bah pengen, udah lama dak merasa perawan", namun tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh istrinya, lalu kemudian terdakwa mengangkat telpon dari istrinya tersebut dan pergi ke kamar mandi, setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi korban nuntuk pulang, sedangkan menurut keterangan dari saksi atas nama saksi Ke-4 pemilik Hotel Idola menerangkan sejak tanggal 27, 28 Februari 2024 hingga 1 (satu) minggu kedepannya hotel milik saksi tutup / tidak beroperasi dan tidak ada orang yang menginap di hotel milik saksi pada waktu itu, dan ditutupnya hotel saksi pada waktu itu karena saksi ada kegiatan di rumah duka, mengingat ada keluarga saksi yang meninggal dunia;-

Bahwa setelah saksi korban dibelikan Handphone oleh terdakwa kemudian terdakwa pada saat dirumah makan tempat saksi bekerja menyuruh saksi korban pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor sementara Terdakwa menyusul Istrinya di Mall ;

Bahwa perintah yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi korban untuk menyuruh pulang kerumahnya tidak dilaksanakan oleh saksi korban dan justru saksi korban pulang ke tempat saksi witasari dan saksi korban menyampaikan kepada orang tuanya kalau ia dibawa oleh terdakwa kehotel dan keesokan harinya saksi korban pulang ke mambok dijemput oleh orang tuanya, seminggu kemudian orang tua saksi korban membuat laporan polisi terhadap terdakwa ;

Bahwa dari rangkaian perbuatan sebagaimana di atas, jelas tidak ada perbuatan kekerasan, tipu muslihat, pemaksaan, kebohongan, dan iming-iming yang

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban dalam perkara a quo dan justru saksi korban lah yang telah melakukan perbuatan serangkaian kebohongan terhadap terdakwa, dan patut diduga perbuatan saksi korban terhadap terdakwa adalah hanya ingin mendapatkan Handpone dari terdakwa dan bukan untuk bekerja di rumahnya terdakwa dan begitu pula dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tua saksi korban dalam perkara a quo penuh dengan keraguan karena tidak melakukan laporan pada waktu mengetahui adanya informasi berita dari saksi korban dan justru seminggu kemudian baru membuat laporan ;

Bahwa dari uraian di atas jelas tidak ada perbuatan kekerasan, tipu muslihat, pemaksaan, kebohongan, dan iming-iming yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban dalam perkara a quo dan terhadap unsur ini dapatlah dikesampingkan untuk terdakwa ;

➤ ***Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.***

Bahwa yang dimaksud dengan "**membujuk**" adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pembujuk, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Bahwa menurut keterangan ahli pidana An. Dr. C. Aturkian Laia, S.H., M.H., CFHA., CHA., CEFT C. MED pada persidangan terdahulu menerangkan dalam Undang – undang nomor : 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak itu masih menggunakan asas Unus Testus Nullus Testis sampai dengan sekarang ini dan tidak terlepas dari parameter alat bukti sebagaimana dalam rumusan pasal 184 ayat (1) KUHPidana ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi termasuk saksikorban, ade charge, hingga kepada keterangan terdakwa, tidak ada satupun keterangan yang menerangkan terdakwa melakukan perbuatan membujuk anak yaitu saksikorbankorbanmembiarkan untuk dilakukan perbuatan cabul ;

Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan **Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang dilakukan oleh terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksikorban Intan Julita, maka terhadap unsur ini dapatlah dikesampingkan untuk terdakwa ;

Bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** telah tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Bahwa adapun alasan keberatan Pembanding/Terdakwa atas putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara a quo, akan kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa uraikan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama Pengadilan Negeri Ketapang, dimana sebagian pertimbangan hukum yang dikemukakan sangatlah tidak tepat, tidak benar dan sangatlah merugikan Pembanding/Terdakwa ;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Ketapang menyampaikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang mendefinisikan **petunjuk** sebagai perbuatan, keadaan, atau kejadian yang menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai perluasan makna tentang definisi saksi dalam Pasal 1 ayat 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyelidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Bahwa terhadap hal diatas kami Penasehat Hukum Pembanding / Terdakwa menyampaikan berdasarkan Pasal 1 angka 26 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa “ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan **tentang**

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Bahwa kemudian memang benar adanya perluasan dalam pemaknaan tentang saksi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut, namun demikian terhadap Putusan tersebut juga mengisyaratkan tentang **relevansi** atas pengetahuan para saksi dalam memberikan kesaksian terhadap suatu perkara.

Bahwa mengutip jurnal tentang pembahasan mengenai *KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI HEARSAY EVIDENCE SETELAH PUTUSAN MK NO. 65/PUU-VIII/2010* sebagaimana termuat dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/24020/1/JURNAL.pdf> menyatakan :

Pada dasarnya keterangan saksi adalah apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri, harus diterapkan pada saat dijadikan saksi dihadapan persidangan. Adakalanya saksi tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri (hearsay evidence), saksi hanya mendengar dari orang lain, kesaksian ini sebenarnya tidak bisa diambil oleh hakim untuk menjatuhkan putusan, namun hakim bisa menjadikan keterangan tersebut sebagai bukti petunjuk, namun **harus ditanyakan bagaimana asal usul keterangan yang dinyatakan dalam persidangan oleh saksi hearsay evidence, bila tidak ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang menjadi perkara maka keterangan tersebut tidak bisa digunakan sebagai pertimbangan hakim.**

Ketika saksi pernah mendengar dari keterangan para pihak sendiri, maka keterangan itu dapat dijadikan pertimbangan hakim, **sepanjang bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Disini status saksi hearsay evidence hanya sebagai tambahan alat bukti, tetap harus ada keterangan saksi lain yang merupakan saksi fakta yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri dimana keterangannya bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi hearsay evidence supaya keterangannya bisa dijadikan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan.**

Berdasarkan Pasal 185 ayat (5) KUHAP baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 ditemukan adanya perluasan saksi, saksi tidak harus yang mendengar, melihat dan mengalami asal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan kejadian yang terjadi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak serta merta menghapuskan atau menggantikan Pasal 185 ayat (5) KUHAP meskipun berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 tersebut hanya menjadi pedoman hakim dalam memeriksa keterangan saksi yang didengar dari orang lain.** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai perluasan saksi, saksi tidak harus yang mendengar, melihat dan mengalami mengarah pada saksi hearsay evidence. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak mengubah status saksi hearsay evidence, saksi hearsay evidence tetap menjadi petunjuk, bukan merupakan saksi, karena keterangannya masih harus didukung dengan alat bukti yang lain, jadi istilahnya saksi hearsay evidence tidak bisa berdiri sendiri, **selama keterangannya beresesuaian dengan saksi fakta lain baru bisa dijadikan pertimbangan hakim oleh hakim.**

**Saksi hearsay evidence dapat disumpah asalkan bukan saksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; dan suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.** Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHAP juga menambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Selain yang dikecualikan tersebut dapat disumpah asalkan saksi tidak mengundurkan diri sebagai saksi dan menghendaki dijadikan saksi, juga apabila jaksa dan terdakwa tidak keberatan maka bisa dibawah sumpah, tapi jika jaksa dan terdakwa keberatan maka tidak bisa disumpah.

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana hal yang telah Kami sampaikan diatas, kami **Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa** sangatlah keberatan atas pertimbangan **Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Ketapang** yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan keterangan saksi Ajah Atol, Saksi Wita Sari dan Keterangan Anakkorban saling berkesuaian sehingga dapat dijadikan bukti Petunjuk dalam perkara a quo. Padahal kesemua keterangan Saksi Ke-1 dan Keterangan Saksi Ke-2 seluruhnya bersumber dari keterangan Anak korban (Anak yang di duga korban) yang atas keterangannya tersebut tanpa adanya persesuaian dengan saksi dan atau bukti lainnya terlebih dalam perkara a quo saksi Ke-1 adalah merupakan orang tua kandung dari Anak korban, sementara saksi Ke-2 merupakan sepupu dari Anak korban;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Judex Facti tingkat Pertama Pengadilan Negeri Ketapang menyampaikan berdasarkan fakta persidangan **telah terjadi disorientasi mengenai waktu kejadian perkara** antara korban (anak diduga korban) dan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, khususnya antara keterangan korban (anak diduga korban) dengan kesaksian saksi Ke-4 yang merupakan pemilik sekaligus yang mengelola sehari-hari hotel Idola yang dalam pengakuan sdr.korban(anak didugakorban) adalah salah satu tempat (Locus) dalam perkara a quo sebagaimana di dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Judex Facti tingkat Pertama Pengadilan Negeri Ketapang mengesampingkan kesaksian dari saksi Ke-4 yang menyatakan bahwa hotel (Hotel Idola) miliknya terakhir buka pada tanggal 27 Februari 2024, dengan menimbang keterangan saksi Ke-4 tersebut pada dasarnya berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga keterangan saksi Ke-4 tidak memenuhi syarat untuk di gunakan sebagai petunjuk.

Bahwa terhadap hal diatas kami Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa sangatlah keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Ketapang mengesampingkan kesaksiaan saksi Ke-4 tersebut, dikarenakan kesaksian Saksi Ke-4 **sangatlah memenuhi**

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



syarat terhadap relevansi dan pembuktian terhadap persesuaian atas kejadian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara a quo, namun aneh bin ajaibnya disisi lain Majelis Hakim Judex Facti tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Ketapang menerima dan menyatakan keterangan saksi Ke-1, keterangan Saksi Ke-2 dan keterangan korban (anak diduga korban) dapat diterima dikarenakan berkesesuaian, padahal keterangan Saksi Ke-1 dan Saksi Ke-2 sifatnya ialah **Testimodium de auditu** dan atau **saksi hearsay evidence** sebagaimana yang telah kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa jelaskan diatas.

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Judex Facti tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Ketapang mengisyaratkan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang merangkul dan mencium Anakkorban dapat diterima apabila di lakukan dihadapan khalayak umum / dimuka umum, sedangkan dalam perkara a quo Majelis Hakim Judex Facti tingkat Pertama Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan hanya berdua oleh Terdakwa di toko handphone (Halaman 42 alinea kedua Putusan perkara a quo).

Bahwa terhadap hal diatas kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa sampaikan dalam perkara a quo, tempat kejadian (locus) sebagaimana di maksud dalam dakwaan maupun penuntut umum yang pertama dilakukan di Toko Handphone My Phone dan yang kedua dilakukan di Hotel Idola.

Bahwa terhadap tempat kejadian (locus) pertama sebagaimana dimaksud Penuntut Umum di Toko Handphone My Phone, dapat kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa sampaikan bahwa pada saat kejadian sebagai bukti rekaman CCTV yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Lokasi Toko Handphone My Phone tersebut letaknya persis di pinggir jalan, dengan penerangan di tempat tersebut juga sangat baik, dan pada saat Pembanding/Terdakwa membeli Handphone di Toko Handphone My Phone tersebut pada saat itu selain ada pegawai yang melayani, pada saat itu juga ada Pemilik Toko (BOS) dan juga ada 2 (dua) orang pembeli lainnya yang sedang membeli/melihat-lihat handpone di toko tersebut, hal ini sesuai dengan rekaman CCTV yang di sampaikan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara a quo dapat kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa sampaikan dalam persidangan terdahulu di Pengadilan Negeri Ketapang, Penuntut Umum tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang berada dan mengetahui kejadian di Lokasi (locus) Toko Handphone My Phone tersebut, adapun demikian saksi yang keterangannya terdapat dalam berkas perkara dalam perkara a quo juga tidak dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang pada persidangan terdahulu oleh Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Judex Facti tingkat Pertama Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan membelikan anakkorban sebuah handpone adalah merupakan sarana bagi Pembanding/Terdakwa untuk membujuk anakkorban melakukan perbuatan cabul. (Halaman 43 Alinea kedua Putusan Perkara a quo).

Bahwa terhadap hal diatas dapat kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa sampaikan niat Pembanding/Terdakwa untuk membelikan Anak korban (Anak diduga korban) Handphone sudah disampaikan oleh Pembanding/Terdakwa dihadapan orang tua korban (Anak diduga korban) pada saat Pembanding/Terdakwa meminta izin, atau sebelum Pembanding/Terdakwa bersama korban (Anak diduga korban) berangkat dari rumah (Di desa Mambuk) menuju ke Ketapang. Dan alasan Pembanding/Terdakwa berniat membelikan Aank korban (Anak diduga korban) handphone tersebut ialah dikarenakan Anak Korban (Anak diduga korban) tidak memiliki Handphone dan Handphone yang di pakai olehnya tersebut adalah merupakan Handphone milik kakaknya. Dan terhadap hal yang demikian sesuai dengan keterangan para saksi yang memberikan kesaksian dalam persidangan terdahulu, sehingga menurut hemat kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa alasan Pembanding/Terdakwa membelikan Anak korban (Anak diduga korban) Handphone tersebut tidak lah memiliki niat (mens rea) untuk membujuk Anak korban (Anak diduga korban) untuk melakukan perbuatan cabul.

**Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak**

**Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Yang Kami Hormati**

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara pidana haruslah menjunjung tinggi asas *In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores* (**Bukti harus lebih terang dari cahaya / seterang cahaya**), sehingga rapuhnya pembuktian pada persidangan terdahulu (tingkat pertama) dapat menyebabkan kesalahan pada penghukuman terhadap Pembanding/Terdakwa **Terdakwa** ;

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan terdahulu (tingkat pertama) dan penelitian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasihat Hukum Pembanding (Terdakwa) bukan ingin mengaburkan, melainkan Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan ;

Bahwa kami Penasehat Hukum Pembanding (Terdakwa) juga menyampaikan sebuah motto yang harus kita junjung bersama : **“LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN SERIBU ORANG YANG BERSALAH DARI PADA MENGHUKUM SEORANG YANG TIDAK BERSALAH”** dan semoga tidak ada motto yang mengatakan **“LEBIH BAIK MENGHUKUM SATU ORANG YANG TAK BERSALAH DARIPADA MENDAPAT MASALAH”** ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap, alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa **Terdakwa** dari Dakwaan (*Vrijspreek*) dan atau setidaknya menyatakan Terdakwa **Terdakwa** lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag van rechtsvervolging*) ;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari status tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa atas memori dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman bagi terdakwa tersebut menurut kami sudah tepat mengingat dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa bahwa Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa mengajak anak korban yang berumur 14 (empat belas) tahun lahir tanggal 11 Februari 2010 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 6104130604110002 tanggal 12 April 2022 untuk pergi membeli handphone dan menyusul istri dan anak-anaknya ke Mall, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban pergi terlebih dahulu dan menunggu Terdakwa di bengkel yang pernah anak korban singgah dengan Terdakwa pada saat perjalanan dari Mambuk ke Ketapang menuju rumah Terdakwa mendengar hal tersebut kemudian anak korban langsung ke rumah makan depan Rumah Sakit Agoesdjam tempat saksi bekerja sampai Terdakwa datang, setelah Terdakwa datang Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa pakai di halaman Rumah Sakti Agoesdjam kemudian Terdakwa dan anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor yang anak korban pakai tetapi setelah di perjalanan Terdakwa mengatakan "KITE BELI HP LOK BARU NYUSOL TANTE" lalu anak korban bertanya "UNTUK SIAPE HP NYE" dan Terdakwa mengatakan "UNTUK KAU NAM" selanjutnya anak korban langsung di bawa ke toko MY PHONE untuk membeli sebuah handphone merk REALME warna Gold, pada saat membeli Handphone yang mana Karyawan Toko yaitu saksi sedang mengambil casing HP yang dibeli tersebut tiba-tiba Terdakwa merangkul bahu anak korban dan menempelkan badannya ke samping badan anak korban langsung mencium kening anak korban dan anak korban merasa tidak nyaman tetapi anak korban takut untuk melawan, karena pada saat itu ada orang yang bertanya dan Terdakwa mengatakan bahwa anak korban adalah anaknya. Kemudian saat menunggu HP yang dibeli di pasang anti gores, anak korban di tinggal sekitar lima menit dan anak korban tidak mengetahuinya kemana Terdakwa pergi, setelah itu Terdakwa menjemput anak korban dan membawa anak korban keliling-keliling di seputaran pasar

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



lama kemudian Terdakwa membawa anak korban ke Hotel Idola yang awalnya anak korban tidak mengetahui bahwa anak korban dibawa ke hotel idola karena Terdakwa mengatakan "KITE KE RUMAH KU LOK" dan anak korban kira di bawa ke rumah Terdakwa yang lain karena Terdakwa pada saat perjalanan dari mambuk ke Ketapang pernah berkata kepada anak korban bahwa memiliki rumah 3 (tiga) buah dan ternyata anak korban di bawa ke Hotel Idola, setelah sampai di Hotel Idola anak korban di bawa naik oleh Terdakwa ke lantai dua kamar paling ujung kemudian Terdakwa membuka kamar dan membawa anak korban masuk ke kamar tersebut dan pada saat anak korban dibawa ke kamar Hotel anak korban hanya duduk di kursi di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa duduk di tempat tidur lalu Terdakwa meyuruh anak korban untuk duduk di dekat Terdakwa namun anak korban menolak setelah itu Terdakwa berdiri mendekati anak korban sambil mengatakan "TERDAKWA BAH PENGEN UDAH LAMA ADAK MERASE PERAWAN" kemudian Terdakwa mencium kening dan pipi anak Korban, lalu Terdakwa mau membuka kerudung anak korban dan anak korban menepis tangan Terdakwa, tiba tiba HP Terdakwa berbunyi ada telpon masuk dari istrinya Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi kamar mandi untuk menerima panggilan dari istri Terdakwa tersebut sedangkan saksi masih duduk di kursi. Setelah Terdakwa menerima telpon istrinya lalu Terdakwa mendekati anak korban dan berkata "UDAH AM AYUM KITE NYUSUL TANTE KAU, KALAU KAU DAK MAOK DAK APE MAH, NANTIK-NANTIK MAOK MAH DE E..." kemudian anak korban mengikuti Terdakwa keluar kamar lalu Terdakwa dan anak korban langsung pulang menuju warung makan tempat saksi bekerja. Setelah sampai di warung makan anak korban disuruh makan tetapi anak korban tidak mau, kemudian anak korban disuruh Terdakwa untuk menyusul istrinya di Mall dan anak korban langsung pergi menggunakan sepeda motor namun anak korban tidak pergi ke Mall tapi anak korban pergi menuju pasar dan berhenti di depan ruko di pinggir jalan, kemudian anak korban mengirim pesan suara (VOICE NOTE) ke saksi dan bertanya apakah Terdakwa sudah pergi namun saksi mengatakan bahwa Terdakwa masih makan,

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



kemudian anak korban berkata “UCIK jemput aku ye, nanti dah di rumah baru ku omongkan” selanjutnya anak korban mengirim lokasi anak korban untuk minta jemput dan sekitar 30 menit saksi datang menjemput anak korban dan langsung pulang ke rumah saksi. Setelah sampai di rumah saksi kemudian anak korban menceritakan apa yang anak korban alami yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban di Hotel. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 05.00 wib anak korban di jemput oleh orang tua anak korban di rumah saksi karena anak korban menelpon Ibu anak korban dan menceritakan kejadian yang menimpa anak Korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ke-1 selaku ibu kandung dari anak korban melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka dari itu Penuntut Umum sependapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Ketapang untuk **penjatuhan pidana badan/terhadap *strafmacht* (lamanya pidana penjara)** kepada Terdakwa dan pasal yang diterapkan ;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dari penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi saksi beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 6 Nopember 2024 serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum didalam memori bandingnya tersebut tidak ada yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena sudah diuraikan dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar dan tidak ada yang salah dalam hukum acara dan penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ketapang Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 6 Nopember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut maka memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut dipandang tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu memori banding dari Pembanding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melauai Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 274/ Pid. Sus/ 2024 /PN Ktp tanggal 6 Nopember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M. H. dan Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Pramulia, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.  
H.,M.Hum.**

Ttd.

**Tri Andita Juristiawati, S.**

Ttd.

**Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Pramulia, S.H.**

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 490/PID.SUS/2024/PT PTK